



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

LISTRIANI, perempuan, tempat/tanggal lahir Pelajaran/ 02 April 1999, beragama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Pelajaran, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bhn, tertanggal 19 April 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan di bawah register Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bhn tertanggal 19 April 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan adalah anak kandung dari “ BY PAUZI “ sebagai anak Laki-Laki dari perkawinan antara ayah pemohon dengan ibu pemohon yang bernama “ARNI “;
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah diaktifkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat di akta kelahiran Nomor: AL 609.0037652 / 1704-LT-18012012-0010 tanggal 18 Januari 2012;
- Bahwa dalam akta kelahiran tersebut nama pemohon tertulis “LISTERIANA” tempat lahir Pelajaran 1 tanggal 2 April 1999;
- Bahwa di dalam akta kelahiran pemohon tersebut terdapat kekeliruan penulisan nama dan tempat lahir di mana tertulis nama “LISTERIANA”

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir "Pelajaran 1" seharusnya nama "LISTRIANI" tempat Lahir "PELAJARAN";

- Bahwa kesalahan penulisan data pada akta kelahiran pemohon tersebut adalah murni kesalahan dari orang tua pemohon ketika mengajukan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan pembuatan akta kelahiran;

- Bahwa pemohon memerlukan perbaikan nama pemohon yang bernama "LISTERIANA", tempat lahir "Pelajaran 1" sebagaimana dalam akta catatan Sipil Nomor AL. 609.0037652 / 1704-LT-18012012-0010 tanggal 18 Januari 2012; Menjadi Nama Pemohon "LISTRIANI" tempat lahir "PELAJARAN" adalah untuk menyamakan data di dalam IJAZAH Sekolah yang telah pemohon terima;

- Bahwa untuk perbaikan akta kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan

- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan Foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi dengan matriai secukup nya :

1. Foto copy KTP atas nama LISTRIANI;
2. Surat Keterangan Menikah atas nama ARNI;
3. Photo copy Kartu Keluarga atas nama ARNI;
4. Photo copy Akta Kelahiran atas nama LISTRIANI;
5. Photo copy Ijazah SD, SMP, SMA atas nama LISTRIANI;

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan nama dan tempat lahir, anak pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran nomor:

AL.609.0037652 / 1704-LT-18012012-0010 tanggal 18 Januari 2012 yang semula tertulis "LISTERIANA" tempat lahir "Pelajaran 1" menjadi nama "LISTRIANI" tempat lahir "PELAJARAN";

3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas Kependudukan catatan sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki nama "LISTERIANA" tempat lahir "Pelajaran 1" sebagai mana dalam Akta Kelahiran Nomor AL.609.0037652 / 1704-LT-18012012-0010 tanggal 18 Januari 2012 menjadi nama "LISTRIANI" Tempat Lahir "PELAJARAN" agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan terdapat perubahan permohonan, yaitu:

- Posita pertama yang diubah menjadi: bahwa permohonan adalah anak kandung dari “ BY PAUZI “ sebagai anak perempuan dari perkawinan antara ayah pemohon dengan ibu pemohon yang bernama “ARNI “;
- Posita kedua yang diubah menjadi: bahwa kelahiran pemohon tersebut telah diaktifkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat di akta kelahiran Nomor: 1704-LT-18012012-0010 tanggal 18 Januari 2012;
- Posita keenam yang diubah menjadi: bahwa pemohon memerlukan perbaikan nama pemohon yang bernama “LISTERIANA”, tempat lahir “Pelajaran 1” sebagaimana dalam akta catatan Sipil Nomor: 1704-LT-18012012-0010 tanggal 18 Januari 2012; Menjadi Nama Pemohon “LISTRIANI” Tempat Lahir “PELAJARAN” adalah untuk menyamakan data di dalam IJAZAH Sekolah yang telah pemohon terima;
- Petitum nomor 2 yang diubah menjadi: memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan nama dan tempat lahir pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran nomor: 1704-LT-18012012-0010 tanggal 18 Januari 2012 yang semula tertulis “LISTERIANA” Tempat lahir “Pelajaran 1” menjadi nama “LISTRIANI” Tempat Lahir “PELAJARAN”;
- Petitum nomor 3 yang diubah menjadi: memerintahkan kepada kepala kantor dinas Kependudukan catatan sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki nama “LISTERIANA” Tempat lahir “Pelajaran 1” sebagai mana dalam Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-18012012-0010 tanggal 18 Januari 2012 menjadi nama “LISTRIANI” tempat lahir “PELAJARAN” agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai di dalam Berita Acara

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah mengubah nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Listeriana, Nomor: 1704024204990002, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, tertanggal 12 Januari 2018, **diberi tanda bukti P-1;**
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1704021001120003, atas nama Kepala Keluarga Arni, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, tertanggal 10 Januari 2012, **diberi tanda bukti P-2;**
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-18012012-0010, atas nama Listeriana diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, tertanggal 18 Januari 2012, **diberi tanda bukti P-3;**
4. Fotocopy Surat Keterangan Menikah antara Buyung Fauzi (Alm) dengan Arni, nomor 074/01/PLI/TK/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pelajaran I Kecamatan Tanjung Kemuning, tertanggal 16 April 2021, **diberi tanda bukti P-4;**
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 05 Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Nomor DN-26 Dd 0019875, atas nama Listriani, diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri 05 Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, tertanggal 16 Juni 2012, **diberi tanda bukti P-5;**
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur, Nomor DN-26 DI 0018804, atas nama Listriani, diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, tertanggal 10 Juni 2015, **diberi tanda bukti P-6;**
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kaur, Nomor DN-Ma/06 260008405, atas nama Listriani, diterbitkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kaur, tertanggal 02 Mei 2018, **diberi tanda bukti P-7;**

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 dan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yaitu saksi Bambang Irawan dan saksi Widi Samdaryono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan para saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Pelajaran, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemohon lahir di Pelajaran pada tanggal 02 April 1999 dan merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan suami isteri Buyung Fauzi (Alm) dengan Arni yang menikah pada tanggal 10 Februari 1985 berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor 074/01/PLI/TK/2021;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur pada tanggal 18 Januari 2012 dengan nama Listeriana dan lahir di Pelajaran I;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya sejak lahir adalah Listriani dan lahir di Pelajaran pada tanggal 02 April 1999 sedangkan di akta kelahiran tertulis dengan nama Listeriana yang lahir di Pelajaran I;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun sejak Kabupaten Kaur berdiri baru sekitar tahun 2005 terjadi pemekaran yang awalnya Desa Pelajaran menjadi Desa Pelajaran I dan Desa Pelajaran II;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon di akta kelahiran merupakan kelalaian ibu Pemohon selaku orang tua Pemohon yang tidak mengerti pengurusan administrasi kependudukan sehingga menipiskan pembuatan akta kelahiran melalui kepala desa di tahun 2012;
- Bahwa perubahan nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon diperlukan oleh Pemohon untuk menyelaraskan perbedaan nama dan tempat lahir Pemohon dengan dokumen kependudukannya untuk masa depan Pemohon dan untuk mengurus dokumen perkawinan Pemohon;
- Bahwa perubahan nama dan tempat lahir Pemohon dalam akta kelahiran bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum ataupun untuk menggelapkan asal usul Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara jo. Pasal 284 RBg, oleh karena itu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara formal apakah Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara gugatan *voluntair* (permohonan satu pihak tanpa sengketa) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan Empat Lingkungan Peradilan pada halaman 43 Teknis Administrasi Peradilan Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia edisi 2007, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 diterangkan bahwa Pemohon beralamat di Desa Pelajaran I, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, setelah memperhatikan bukti surat tersebut maka tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas maka Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah ternyata pada tanggal 02 April 1999 di PELAJARAN Pemohon lahir dengan nama LISTRIANI dari orang tua yang bernama ayah Buyung Fauzi (Alm) dan ibu Arni yang merupakan anak ke dua dari dua bersaudara berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 nama Pemohon tercatat atas nama LISTERIANA, sedangkan bukti surat P-5, P-6, P-7 nama Pemohon tercatat atas nama LISTRIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 Pemohon tercatat lahir di PELAJARAN I, sedangkan bukti surat P-5, P-6, P-7 Pemohon tercatat lahir di PELAJARAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi juga diterangkan bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon adalah karena terjadi kesalahan pada saat pendaftaran akta kelahiran Pemohon dilakukan oleh orang tua Pemohon yang tidak mengerti mengurus

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen administrasi kependudukan dengan cara didaftarkan dengan menitipkan melalui kepala desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa *"bila register-register tidak pernah ada atau telah hilang, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang dibukukan terdapat kekhilafan, kekeliruan atau kesalahan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam register-register itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *"pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional; (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta"*;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud *"kesalahan redaksional adalah kesalahan penulisan ejaan huruf dan angka"*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti di atas oleh karena nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tercatat dengan nama LISTERIANA lahir di PELAJARAN I sedangkan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon disesuaikan dengan nama Pemohon sejak lahir yaitu LISTRIANI yang lahir di PELAJARAN yang mana kesalahan redaksional tersebut merupakan bentuk kekhilafan yang nyata saat pendaftaran akta kelahiran oleh orang tua Pemohon, oleh karena kesalahan tersebut bukan merupakan kesengajaan maka berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alasan perbaikan redaksional nama dan tempat lahir Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pencatatan nama pada akta kelahiran Pemohon harus turut diubah karena akta kelahiran merupakan salah satu dokumen kependudukan yang sangat penting bagi Pemohon, karena merupakan dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akan menyulitkan bagi Pemohon apabila dokumen kependudukan yang dimiliki tidak dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa perubahan nama dan tempat lahir Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan menghindari kesulitan di kemudian hari, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum dan beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon nomor 1 (satu) yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Oleh karena tiap petitum akan dipertimbangkan terlebih dahulu, maka untuk Petitum nomor 1 (satu) menunggu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 (dua) memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama dan tempat lahir pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran nomor: 1704-LT-18012012-0010 tanggal 18 Januari 2012 yang semula tertulis "LISTERIANA" tempat lahir "Pelajaran 1" menjadi nama "LISTRIANI" tempat lahir "PELAJARAN";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat nama dan tempat lahir Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-3) tersebut harus disesuaikan dengan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu LISTRIANI yang lahir di PELAJARAN dan oleh karenanya petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 (tiga) yang menyatakan memerintahkan kepada kepala kantor dinas Kependudukan catatan sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki nama "LISTERIANA" tempat lahir "Pelajaran 1" sebagai mana dalam Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-18012012-0010 tanggal 18 Januari 2012 menjadi nama "LISTRIANI" tempat lahir

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PELAJARAN” agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *“Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap”* dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *“pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *“semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili”*;

Menimbang, bahwa akta kelahiran Pemohon dikeluarkan dan ditandatangani oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur (*vide* bukti P-3), maka sesuai ketentuan di atas oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Kaur (*vide* bukti P-1, P-2), maka Pemohon wajib melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar penetapan *a quo*;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-18012012-0010 tanggal 18 Januari 2012 yang semula tertulis LISTERIANA menjadi **LISTRANI**, tempat lahir PELAJARAN I menjadi tempat lahir **PELAJARAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Penetapan ini untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh Sarah Deby, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

AHMAHANGGI NUGRAHA, S.H.

SARAH DEBY, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
 2. Biaya Pemberkasan: Rp50.000,00
 3. PNBP Panggilan : Rp10.000,00
 4. Redaksi : Rp10.000,00
 5. Materai : Rp10.000,00
- Jumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).